



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jln. A. Yani No. 7 Telp. 0722-21845 Kota Agung

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor: 809/481/26/03/2004

MEMORANDUM

- Bahwa berdasarkan Peta Jalan tahun 1994 menjadi kawasan Perumahan tetapi menjadi kawasan dan lingkungan pemukiman untuk keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- Bahwa pada perkembangan dan masyarakat merupakan satu Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan berupa layanan untuk kegiatan Pendidikan Dasar.

MEMORANDUM

- Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- GBHN TAPASPR RING, SMPR RUT 1990
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (jember daerah tahun 1999 No. 60, jember daerah regala No. 3332)
- PP No. 27 tahun 1996 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Keputusan Mendikbud No. 1125/11/1994 tentang Program Kopitan Dinas Taman Kanak-Kanak
- Peraturan daerah Kabupaten Tanggamus No. 42 tahun 2001 tentang beraturan dinas dan beraturan daerah tahun 2000 No. 123 dan D. 105.77)
- SK Mendikbud RI No. 6222b/01/1990 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta

MEMORANDUM

Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat lingkungan pendidikan Taman Kanak-Kanak.

MEMORANDUM

MEMORANDUM

Memberikan Izin kepada Yayasan **Aisyiyah Banyuwangi Kecamatan Sukaraja Tanggamus**

menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak **Aisyiyah Banyuwangi**

terhitung sejak tanggal 15 bulan Juli 1990

Kedua

Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dibetulkan sebagaimana semestinya.



Ditetapkan di: Kota Agung
Pada tanggal: 1 Juni 2004

Kepala Dinas Pendidikan

[Signature]

DR. H. SUGI BUSE, S.Pd

NP. 13027131



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu
Kode Pos 35378, Telp. (0729) 7330896

PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU

NUMOR: 503/00023/PAUD/D-14/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU

MEMORANDUM

Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 430/1081/D-01/DP-4/2019 tanggal 25 April 2019, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK AISYIYAH HUSNATUL ATHWAL BANYUWANGI, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMORANDUM

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pendirian dan Kewenangan Pemerintah Pringsewu dan Non Pemerintah dari Bupati Pringsewu Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

- Nama Lembaga: **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK AISYIYAH HUSNATUL ATHWAL BANYUWANGI**
- Alamat Lembaga: **KOMPLEK PERKOTAAN MUHAMMADIYAH BANYUWANGI**
- Pimpinan Lembaga: **ANGGI INGGIT SASMITA, S.Pd AUD**
- Status Lembaga: **Taman Kanak-Kanak**
- Status Pengelola: **ANGGI INGGIT SASMITA, S.Pd AUD**
- Status Tanah: **Milik Lembaga**

KEDUA

Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam KESATU dapat memberikan (jauh PAUD atau Serdik PAUD) sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam KESATU wajib mematuhi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT

Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Pringsewu
Pada Tanggal, 26 April 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,**



AKHMAH FADOLI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19701005 199710 1 002

Tembusan:

- Dijedut PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu